



P U T U S A N

Nomor : 58/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut “**Penggugat**”;

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, disebut “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat tertanggal 14 Februari 2012 yang terdaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 14 Februari 2012, Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.TR. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 16 Agustus 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/01/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Berau tanggal 16 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua penggugat hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 4 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat;



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2010 terjadi pertengkaran;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat saling cemburu atau saling menuduh ada pihak ketiga;
- 6.

Bahwa dari pertengkaran tersebut pada tanggal 2 Juni 2010 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin;

Bahwa sejak tanggal 2 Juni 2010 penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 8 bulan dan selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah;

7. Bahwa selama pisah 1 tahun 8 bulan tersebut antara penggugat dan tergugat beberapa kali dimusyawarahkan baik kedua belah pihak orang tua penggugat dan tergugat maupun aparat kampung;
8. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka atas gugatan penggugat tidak dapat diperoleh / didengar jawaban dari tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/01/IX/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Berau tanggal 16 Agustus 2007, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan bercerai, dibuat oleh penggugat dan tergugat yang diketahui oleh Kepala Kampung tanggal 2 Desember 2011, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.2)

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah paman penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah antara penggugat dan tergugat saling tuduh menuduh berselingkuh;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat maupun anaknya;



- Bahwa saksi bersama keluarga penggugat dan tergugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah kakek penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah sekali melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar penggugat dan tergugat adalah antara penggugat dan tergugat saling tuduh menuduh berselingkuh;
 - Bahwa akibat pertengkar tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat maupun anaknya;
 - Bahwa saksi bersama keluarga penggugat dan tergugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat tidak lagi bermaksud mengemukakan alat-alat bukti baru untuk melengkapi keterangan-keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon segera mendapatkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka patutlah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi, karena hanya salah satu pihak, yaitu penggugat yang hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang bahwa upaya perdamaian dilakukan dengan jalan menasehati penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa gugatan cerai penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan sering terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan antara penggugat dan tergugat saling cemburu atau saling menuduh ada pihak ketiga, sehingga pada tanggal 2 Juni 2010 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan perceraian penggugat, penggugat telah mengemukakan alat-alat bukti, baik berupa bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, yang diajukan penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2, yang disampaikan penggugat adalah fotokopi Surat Pernyataan bercerai, yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dan diketahui oleh Kepala Kampung Tumbit Dayak, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tanggal 2 Desember 2011, yang tidak didapat bantahan dari tergugat maupun pihak-pihak lainnya serta telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan ketentuan pasal 288 R.Bg., alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta otentik, oleh karenanya atas pernyataan penggugat dan tergugat dalam surat tersebut tersebut dapat dinilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terbukti dalam keadaan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah antara penggugat dan tergugat saling tuduh menuduh berselingkuh;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat maupun anaknya;
- Bahwa para saksi bersama keluarga penggugat dan tergugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bawah berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan semua alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun dan sulit diusahakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa usaha keluarga dan saksi untuk menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti penggugat dan tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti penggugat dan tergugat telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat Hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار



Artinya : “Tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh pula menimbulkan penderitaan bagi orang lain” .

dan pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II Halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلّقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Apabila gugatan isteri di hadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi penggugat dan tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan daripada kemaslahatan, baik bagi penggugat maupun tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat, terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul



Akhir 1433 Hijriah, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I. dan ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. KASPUL ASRAR sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **MOH. BAHRUL ULUM, S.H.I.** **H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.**
2. **ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

Dra. KASPUL ASRAR

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: <u>Rp. 541.000,-</u>

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)